



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**



DIPERBANYAK OLEH :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KAB. PELALAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60);
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lampiran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadaya;
12. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1998 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2002 Nomor 23);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2004 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN**

Dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas :

- a. Rawat jalan Rp. 2.000
- b. Rawat Inap Rp. 2.500
- c. Rawat Kunjungan Rp. 3.000
- d. Tindakan medis :
 - 1) Tindakan medis ringan Rp. 15.000
 - 2) Tindakan medis sedang Rp. 40.000
 - 3) Tindakan medis canggih Rp. 50.000
- e. Pemeriksaan penunjang diagnostik :
 - 1. Dari kunjungan masyarakat
 - a) Pemeriksaan laboratorium sederhana
 - 1) Darah
 - Hb Rp. 1.000
 - BBS Rp. 1.000
 - Leukopsit Rp. 1.000
 - Malaria Rp. 1.000
 - Hitung jenis Rp. 1.000
 - 2) Urine
 - Sedimen Rp. 1.000
 - Protein Rp. 1.000
 - Glukose Rp. 1.000
 - Bilirubin Rp. 1.000
 - 3) Faces
 - Cacing Rp. 1.500
 - 4) Sputrum Rp. 2.500
 - b) Pemeriksaan laboratorium sedang
..... Rp. 10.000
 - 2. Dari rujukan sarana kesehatan swasta
 - a) Pemeriksaan laboratorium sederhana
 - 1) Darah
 - Hb Rp. 1.500
 - BBS Rp. 1.500

- Leukopsit	Rp. 1.500
- Malaria	Rp. 1.500
- Hitung jenis	Rp. 1.500
2) Urine	
- Sedimen	Rp. 1.500
- Protein	Rp. 1.500
- Glukose	Rp. 1.500
- Bilirubin	Rp. 1.500
3) Faces	
- Cacing	Rp. 2.500
4) Sputum	Rp. 5.000
b) Pemeriksaan laboratorium sedang	Rp. 15.000

f. Pemeriksaan diagnostik.

1. Dari kujungan masyarakat

a) Rontgen foto	Rp. 18.500
b) EKG	Rp. 23.000
c) USG	Rp. 31.000
d) Spirometer	Rp. 10.000
e) Refragmeter	Rp. 10.000

2. Dari rujukan sarana kesehatan swasta

a) Rontgen foto.....	Rp. 27.000
b) EKG	Rp. 30.000
c) USG	Rp. 35.000
d) Spirometer	Rp. 20.000
e) Refragmeter	Rp. 20.000

g. Pelayanan Ambulance

Untuk peangkutan pasien / orang / jenazah

1) Dengan jarak tempuh sampai 10 km Pulang-pergi	Rp. 15.000
2) Dengan jarak tempuh lebih dari 10 km – 100 km Pulang-pergi	Rp. 750/km
3) Dengan jarak tempuh lebih dari 100 km Pulang-pergi	Rp. 1.000/km

h. Uji kesehatan	Rp. 2.500
i. Tindakan medis gigi	
- Pembersihan karang gigi	Rp. 1.000/gigi
- Pencabutan gigi	Rp. 5.000/gigi
- Pencabutan gigi tertanan (impacted)	Rp.40.000/gigi
- Insisi absesi gigi	Rp. 6.000/gigi
- Pengobatan urat saraf	Rp. 3.000

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik :

1. Retribusi Harian Poliklinik Rp. 2.000
2. Retribusi Polikliik sekaligus
mengambil obat Rp. 3.000
3. Jasa Konsultasi dan pemeriksaan dokter
 - a. Dokter umum Rp. 5.000
 - b. Dokter Gigi Rp. 5.000
 - c. Dokter Spesialis Rp. 15.000
 jasa dokter tersebut dikembalikan 100 % pada unit terkait di RSUD.

b. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD)

- 1) Retribusi Harian IGD Rp. 3.000
- 2) Pemakaian fasilitas IGD Rp. 7.000
- 3) Biaya tindakan kecil (bougi, keteterisasi,
insisi, jahitan 1 sampai 5). Rp. 7.500
- 4) Biaya tindakan sedang jahitan 11
sampai 30. Rp. 20.000
- 5) Biaya tindakan besar (jahitan 31
sampai seterusnya, beberapa tempat,
lain-lain Rp. 40.000
- 6) Biaya tindakan khusus (amputasi,
khitan, vena section dan lain-lain..... Rp. 60.000
- 7) Jasa Penanganan dan Tindakan
Dokter :
 - a. Dokter Umum Rp. 5.000
 - b. Dokter Spesialis Rp. 15.000

Jasa Dokter tersebut dikembalikan 100 % pada unit terkait di RSUD. Biaya sudah termasuk obat, bahan dan alat kesehatan sesuai dengan standar DPHO.

c. Uji Kesehatan :

- 1) Uji kesehatan sederhana Rp. 10.000
- 2) General check up Rp. 40.000
Ditambah dengan biaya pemeriksaan penunjang
- 3) Surat Keterangan Kelahiran Rp. 5.000
- 4) Surat Keterangan untuk Asuransi Rp. 10.000

d. Tarif Retribusi Pelayanan Gigi dan Mulut :

- 1) Penambalan gigi sementaraRp.4.000/gigi
- 2) Penambalan gigi tetapRp. 7.500/gigi
- 3) Pencabutan gigiRp. 6.000/gigi
- 4) Pengobatan urat syaraf untuk satu kali kunjunganRp. 5.000/gigi
- 5) Tindakan-tindakan lainnya :
 - a) Pembersihan karang gigiRp. 1.500/gigi
 - b) Penyinaran sollux (tambalan anterior)Rp. 15.000/gigi
 - c) Pemasangan mahkota dan jembatan/tambalan sementaraRp. 7.500/gigi
 - d) Pembedahan gigi terpendamRp. 55.000/gigi
 - e) Apicoektomi, Ekstirpasi kistaRp. 55.000
 - f) Alveolektomi setiap daerah gigi....Rp. 55.000
 - g) Foto gigiRp. 15.000
 - h) Pemasangan gigi palsuRp. 17.000/gigi

e. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap :

1. VIP.Rp. 75.000/hari
2. Kelas IRp. 50.000/hari
3. Kelas IIRp. 25.000/hari
4. Kelas IIIRp. 15.000/hari
5. Perawatan PerinatologiRp. 25.000/hari

6. Tarif Rawat Inap Intensif Rp. 100.000/hari

ICU-ICCU-NICU (Neonatal Intensive Care Unit) :

Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 4 adalah diluar pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai.

f. Tarif Pelayanan Persalinan :

1) Tarif Tindakan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Non Operatif.

NO.	JENIS TINDAKAN	VIP (Rp)	KELAS I (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
1	Persalinan Normal (bidan)	450.000	350.000	200.000	100.000
2	Persalinan Normal (spesialis)	550.000	450.000	300.000	200.000
3	Patologis	700.000	600.000	350.000	250.000
4	Kuretage	700.000	600.000	350.000	250.000

2) Besarnya tarif Resusitasi Bayi adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	VIP	150.000
2	Kelas I	100.000
3	Kelas II	75.000
4	Kelas III	50.000

3) Tarif Akomodasi bayi baru lahir yang dirawat dikenakan 50 % dari tarif akomodasi ibunya.

g. Pelayanan Tindakan Pembedahan (Operasi)

BANGSAL	BESAR	SEDANG	KECIL (ANESTESI LOKAL di OK)
VIP	Rp. 2.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 500.000
Kelas I	Rp. 1.500.000	Rp. 1.250.000	Rp. 350.000
Kelas II	Rp. 1.250.000	Rp. 750.000	Rp. 250.000
Kelas III	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	Rp. 150.000

Catatan : 1. Untuk jasa pelayanan tindakan operatif sebesar 40 % dari tarif yang berlaku dikembalikan 100 % ke unit yang menangani operasionalnya diatur oleh Direktur RSUD

2. Untuk pelayanan medik opertaif cito/akut/tidak terencana besarnya tarif ditambah 30 % dari ketentuan yang berlaku dan dikembalikan 100 % ke unit pelayanan yang menangani.

h. Tarif Retribusi Pelayanan Penunjang Medik Radio Diagnostik.

No.	Pemeriksaan	Tarif Kunjungan Masyarakat (Rp)	Tarif Rujukan Swasta
1	Thorag	30.000	40.000
2	BNO	30.000	40.000
3	Thoraco Lumbal	30.000	40.000
4	Lumbo Sacral	30.000	40.000
5	Cervical	30.000	40.000
6	Cranium	30.000	40.000
7	IVP	150.000	250.000
8	Mielografi	150.000	250.000

Catatan : Untuk tindakan cito/akut/tidak terencana besarnya tarif ditambah 30 % dari ketentuan yang berlaku dan dikembalikan 100 % ke unit pelayanan yang menangani.

I. Retribusi Pelayanan Penunjang Medik Laboratorium Klinik
Pertindakan :

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	HB	3.000
2	LEUKOSIT	3.000
3	LED / BBS	3.000
4	DIFF. COUNT	3.000
5	HEMATOKRIT	3.000
6	ERITROSIT	3.000
7	TROMBOSIT	3.000
8	MASA PENDARAHAN (BT)	3.000
9	MASA PEMBEKUAN (CT)	3.000
10	GOLONGAN DARAH	5.000
11	HAPUSAN DARAH TEPI	5.000
12	GLUKOSA	12.000
13	TRIGLISERIDA	12.000
14	CHOLESTEROL	12.000
15	HDL	12.000
16	LDL	12.000
17	TOTAL BILIRUBIN	12.000
18	DIRECT BILIRUBIN (1)	12.000
19	IN DIRECT BILIRUBIN (2)	12.000
20	TOTAL PROTEIN	12.000
21	ALBUMIN	12.000
22	GLOBULIN	12.000
23	SGOT	12.000
24	SGPT	12.000
25	UREUM	12.000
26	CREATININE	12.000
27	URID ACID	12.000
28	BTA, GO, GRAM	10.000

29	FECELS	10.000
30	URINE LENGKAP	10.000
31	SEDIMEN URINE	10.000
32	MALARIA	10.000
33	MIDAL	15.000
34	HbsAG	20.000
35	ANTI Hbs	20.000
36	TES KEHAMILAN	10.000
37	T3	118.000
38	T4	118.000
39	TSH	128.000

Catatan : Untuk tindakan cito/akut/tidak terencana besarnya tarif ditambah 30 % dari ketentuan yang berlaku dan dikembalikan 100 % ke unit pelayanan yang menanganinya

j. Retribusi Pelayanan Diagnostik Elektro Medik
Pertindakan :

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Elektro Kardiografi (EKG)	25.000
2	Ultrasonografi (USG)	35.000
3	Elektro Ensefalografi (EEG)	200.000
4	Endoskopi / Kolonoskopi	200.000
5	Treadmill	200.000

Catatan : Untuk tindakan Elektromedik 50 % dari biaya dikembalikan pada unit terkait sebagai jasa operator / medik.

k. Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik Pertindakan.

BANGSAL	CANGGIH	SEDANG	KECIL
VIP	Rp. 45.000	Rp. 30.000	Rp. 15.000
Kelas I	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 10.000
Kelas II	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 7.500
Kelas III	Rp. 17.500	Rp. 10.000	Rp. 5.000

l. Pelayanan Tindakan-tindakan Asuhan Perawatan :

1. Bangsal VIP Rp. 10.000/hari
2. Bangsal Kelas I Rp. 7.500/hari
3. Bangsal Kelas II Rp. 5.000/hari
4. Bangsal Kelas III Rp. 2.500/hari

Jasa Pelayanan Tindakan-tindakan asuhan Perawatan tersebut dikembalikan 100 % pada unit terkait di RSUD.

m. Pelayanan Jenazah dan Visum :

1. Pelayanan Kamar Jenazah per hari.
 - a. Kamar Pendingin Rp. 50.000
 - b. Kamar biasa Rp. 30.000
2. Perawatan Per jenazah Rp. 20.000
3. Visum
 - Hidup Rp. 30.000
 - Mayat Rp. 50.000
 - Untuk keperluan asuransi
ditambah sebesar Rp. 25.000
4. Konservasi / Formalin Mayat .. Rp. 250.000

n. Retribusi Pelayanan Ambulance :

- 1) Setiap Pemakaian Mobil Ambulance dikenakan pungutan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Dalam kota Pangkalan Kerinci	
	a. Sampai ke rumah duka	50.000
	b. Sampai ke Pemakaman	75.000
2	Luar kota Pangkalan Kerinci (hitung jarak PP)	
	a. Kurang dari 100 Km	1.500 / KM
	b. Lebih dari 100 s/d 500 Km	1.200 / KM
	c. Lebih dari 500 KM	1.000 / KM

- 2) Prosentase Jasa Pelayanan tersebut mencakup bahan bakar, biaya makan dan kesejahteraan sopir dan perawat yang bertugas.

o. Pelayanan konsultasi gigi :

1. Rawat jalan per konsultasi Rp. 4.000
2. Rawat Inap
 - a) VIP Rp. 6.000
 - b) Kelas I Rp. 4.500
 - c) Kelas II Rp. 3.000
 - d) Kelas III Rp. 2.000

p. Pelayanan Konsultasi Spesialis :

1. Rawat jalan per konsultasi Rp. 15.000
2. Rawat Inap
 - a) VIP Rp. 40.000
 - b) Kelas I Rp. 35.000
 - c) Kelas II Rp. 20.000
 - d) Kelas III Rp. 15.000
3. Tarif Konsultasi antar spesialis disamakan dengan tarif konsultasi menurut ruangan perawatan.
4. Jasa Pelayanan Visite Dokter spesialis dikembalikan 100 % ke unit yang menangani.
5. Besarnya tarif administrasi sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	VIP	15.000
2	Kelas I	10.000
3	Kelas II	5.000
4	Kelas III	5.000

6. Besarnya tarif visite / konsultasi dikenakan untuk satu kali visite dan konsultasi sedangkan tarif administrasi dikenakan satu kali pasien pulang.

q. Retribusi untuk pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai untuk pasien rawat inap, dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari seluruh pemakaian obat dari harga dasar (harga beli).

r. Pemeriksaan Endoskopi :

1. VIP	Rp. 175.000
2. Kelas I	Rp. 125.000
3. Kelas II	Rp. 65.000
4. Kelas III	Rp. 55.000
5. Rawat Jalan	Cuma – Cuma

8. Tarif Tindakan Medik dan Terapi :

1) Besarnya biaya tindakan medik dan terapi (tidak termasuk biaya bahan / alat yang tidak tersedia / disediakan oleh RSUD) adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan medik kecil	15.000
2	Tindakan medik sedang	30.000
3	Tindakan medik besar	75.000

2) Tindakan Medik dan Terapi Tidak Terencana

- Besarnya perhitungan biaya Tindakan Medik dan Terapi Tidak Terencana sama dengan biaya Tindakan Medik dan Terapi Terencana ditambah 30 % untuk masing-masing tindakan.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar retribusi yang terhutang.
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 Maret 2006

BUPATI PELALAWAN,

dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 Maret 2006

PII. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

dto.

H. T. KASROEN. HR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2006
NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. Umum

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan telah diresmikannya RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 2